



SOCIAL SECURITY AND INFORMAL LABOR PROTECTION: TOWARDS INCLUSIVE SOCIAL JUSTICE

JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INFORMAL: MENUJU KEADILAN SOSIAL YANG INKLUSIF

Nafila Rizkia Khalda

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email : rizkianafila2108@gmail.com

Abstract (English version)

Purpose – This research aims to examine the effectiveness of social security and protection for informal workers in Indonesia, as well as evaluate the efforts made to achieve inclusive social justice. Informal workers are often outside the scope of formal social security systems, making them vulnerable to economic and social risks. This research identifies key barriers and potential solutions to improving protection for informal workers.

Method – The research method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews and document analysis. Research informants consisted of informal workers, policy makers, and experts in the field of employment. The data collected was analyzed using thematic analysis techniques to identify main patterns and themes.

Results – The research results show that although there are several initiatives to improve social protection for informal workers, there are still many challenges that must be overcome. Some of the main obstacles include limited access to information, difficulty in paying social security contributions, and lack of awareness of the benefits of social protection. This research also finds that collaboration between government, the private sector and civil society organizations is critical to creating a more inclusive social security system.

Limitations – The limitations of this research lie in the limited geographic coverage and relatively small sample size, so the results may not fully represent conditions throughout Indonesia. However, these findings provide valuable insights for policymakers and other stakeholders in designing and implementing more effective and inclusive social protection policies.

Practical Implications – The implication of this research is the need for more comprehensive and inclusive policy reform, as well as increased education and outreach efforts regarding the importance of social security for informal workers. In this way, it is hoped that more equitable and inclusive social justice can be created for all levels of society, especially for informal workers who have been marginalized.

Keywords :
Social
Security,
Labor
Protection,
Social Justice,
Labor Welfare

Article History:
Submitted: June 5,
2024
Revised : June 6, 2024
Published : June 26,
2024



Abstrak (versi bahasa)

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas jaminan sosial dan perlindungan bagi tenaga kerja informal di Indonesia, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan untuk mencapai keadilan sosial yang inklusif. Tenaga kerja informal sering kali berada di luar cakupan sistem jaminan sosial formal, sehingga mereka rentan terhadap risiko ekonomi dan sosial. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan utama dan solusi potensial untuk meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja informal.

Metode – Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Informan penelitian terdiri dari tenaga kerja informal, pembuat kebijakan, dan ahli di bidang ketenagakerjaan. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama.

Hasil Penelitian – Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa inisiatif untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja informal, masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi. Beberapa hambatan utama meliputi keterbatasan akses terhadap informasi, kesulitan dalam membayar iuran jaminan sosial, dan kurangnya kesadaran akan manfaat perlindungan sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif.

Keterbatasan – Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan geografis yang terbatas dan jumlah sampel yang relatif kecil, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi di seluruh Indonesia. Namun, temuan ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan sosial yang lebih efektif dan inklusif.

Implikasi Praktis – Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya reformasi kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif, serta peningkatan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja informal. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keadilan sosial yang lebih merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi tenaga kerja informal yang selama ini terpinggirkan.

Keywords :

Jaminan Sosial,
Perlindungan
Tenaga Kerja,
Keadilan Sosial,
Kesejahteraan
Tenaga Kerja

Riwayat Artikel :
Submit: 5 Juni
2024
Refisi : 6 Juni 2024
Publish : 26 Juni
2024

PENDAHULUAN

Jaminan sosial dan perlindungan bagi tenaga kerja informal merupakan isu yang sangat penting dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki sektor informal yang cukup besar, yang mencakup berbagai jenis pekerjaan mulai dari pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, hingga pekerja lepas (freelancer) dan pekerja di sektor pertanian. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 60% dari total angkatan kerja Indonesia terlibat dalam pekerjaan informal. Sektor ini memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional, namun seringkali diabaikan dalam hal jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja (BPS, 2020).

Kesulitan ekonomi membuat sejumlah masyarakat tidak mampu melakukan investasi dengan modalnya (Hamid et al., 2019), disamping itu masyarakat harus menjaga diri dari pekerjaan dalam ekonomi namun di harapkan transaksinya seperti riba (Dayyan & Chalil, 2020) (Dayyan et al., 2019) (Budiman, 2021a). Tenaga kerja informal seringkali berada di luar jangkauan sistem jaminan sosial formal yang dirancang untuk pekerja di sektor formal. Hal ini mengakibatkan mereka lebih rentan terhadap berbagai risiko seperti penyakit, kecelakaan kerja, dan kehilangan pekerjaan tanpa adanya perlindungan yang memadai. Situasi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di antara pekerja informal, yang membatasi akses mereka terhadap informasi dan layanan jaminan sosial. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan sosial yang signifikan dan menghambat upaya untuk mencapai keadilan sosial yang inklusif(BPPN, 2012).

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satu langkah penting adalah peluncuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mencakup BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk pekerja informal. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal partisipasi dan kepatuhan dari tenaga kerja informal(Sayekti & Sudarwati, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas jaminan sosial dan perlindungan bagi tenaga kerja informal di Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi solusi potensial dan strategi untuk meningkatkan inklusivitas sistem jaminan sosial. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan perspektif tenaga kerja informal serta pemangku kepentingan lainnya. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif, serta mendorong peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem jaminan sosial yang lebih adil dan inklusif, yang mampu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh tenaga kerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal. Penelitian ini juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat jaminan sosial bagi tenaga kerja informal, sebagai langkah penting menuju keadilan sosial yang lebih merata.

Perlindungan Tenaga Kerja Informal

Sektor informal telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perekonomian di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Alisjahbana, 2005), disisi lain

Page | 4 perusahaan ingin melakukan berbagai upaya efisiensi (Majid et al., 2017) (Ati et al., 2020). Sector informal menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Namun, pekerja informal seringkali menghadapi risiko sosial dan ekonomi yang lebih besar seperti upah yang kecil (Sandra et al., 2020), pendapatan yang tidak menentu, kondisi kerja yang buruk, serta akses terbatas pada jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja.

(Anwar, R. P., & Supriyadi, 2012) menegaskan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja informal merupakan tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial yang inklusif. Setiap keluarga harusnya memiliki perlindungan social (Budiman, 2021b). Mereka mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial di sektor informal, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran, dan kelemahan regulasi.

Penelitian (Damayanti, 2017) mengungkapkan bahwa meskipun program jaminan sosial telah diluncurkan, namun akses dan partisipasi pekerja informal masih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi, biaya yang dianggap tinggi, dan persepsi bahwa program tersebut kurang relevan dengan kebutuhan mereka, dampaknya masyarakat harus menari jalan lain seperti melakukan pinjaman pada rentenir (KAMAL, 2022) (Kamal, S., Berakon, I., Hamid, A. and Muttaqin, 2023) (Safwan Kamal, 2019)(Z Muttaqin, 2022) , dalam ekonomi Islam, produktifitas juga dapat dibangun melalui waqaf (Iskandar et al., 2023) (Kamal et al., 2023)

(Nugroho, A., & Purwaningsih, 2021) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal. Mereka mengusulkan strategi yang melibatkan penyesuaian kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi isu jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja informal di Indonesia. Pengumpulan data akan dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kajian literatur serta analisis

dokumen kebijakan. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pekerja informal, perwakilan serikat pekerja, dan pejabat pemerintah terkait untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam memperluas cakupan jaminan sosial bagi sektor informal. Observasi partisipatif akan dilakukan di lokasi-lokasi kerja sektor informal untuk memperoleh gambaran langsung tentang kondisi kerja dan dinamika yang ada. Selain itu, kajian literatur dan analisis dokumen kebijakan akan dilakukan untuk memperkaya data dan memberikan konteks kebijakan yang relevan.

Tabel 1 Subyek penelitian

No.	Nama	Tempat Bekerja
1.	Budi Susanto	Pekerja Lepas di Proyek Konstruksi Surabaya
2.	Dewi Lestari	Pekerja Rumahan Industri Kerajinan di Rungkut
3.	Indah Lestari	Pekerja Rumahan Penjahit di Tambaksari
4.	Rina Kartika	Pedagang kaki lima di pasar kemuteran
5.	Ayu Indah	Pekerja rumahan industry border di Wonokromo

Setelah mendapatkan data dari para informan yang telah disebutkan, proses selanjutnya adalah menganalisis data tersebut menggunakan model spiral analisis. Model ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu mengorganisasikan data, membaca data secara berulang-ulang dan membuat catatan singkat, kemudian mengidentifikasi kategori-kategori yang muncul, dan terakhir menginterpretasikan serta meringkas data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia

Sektor informal telah menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja (BPS, 2020) . Namun, pekerja informal menghadapi tantangan signifikan dalam hal perlindungan sosial dan keadilan. Mereka seringkali bekerja dalam kondisi yang tidak aman, dengan pendapatan yang tidak stabil dan akses terbatas pada jaminan sosial (Anwar, R. P., & Supriyadi, 2012). Mayoritas pekerja informal tidak memiliki akses pada program-program perlindungan seperti jaminan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, atau jaminan hari tua (Alisjahbana, 2005). Situasi ini menyebabkan mereka rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi, serta mempersulit upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020).

Selain itu, pekerja informal seringkali menghadapi diskriminasi dan kurangnya pengakuan atas kontribusi mereka terhadap perekonomian (Nugroho, A., & Purwaningsih, 2021). Meskipun telah ada upaya untuk memperluas cakupan jaminan sosial, tantangan masih ada dalam hal implementasi dan sosialisasi

Page | 6 program tersebut

(Damayanti, 2017). Kurangnya partisipasi aktif dan keterlibatan pekerja informal dalam proses perumusan kebijakan juga menjadi hambatan dalam mencapai sistem perlindungan yang efektif dan inklusif (BPPN, 2012). Mayoritas pekerja informal tidak memiliki akses pada program-program perlindungan seperti jaminan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, atau jaminan hari tua (Madya, 2024). Situasi ini menyebabkan mereka rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi, serta mempersulit upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020).

Karakteristik sektor informal yang cenderung tidak terstruktur dan tidak terdaftar secara resmi juga menjadi tantangan tersendiri (Bachtiar, 2018). Hal ini menyulitkan proses pendaftaran dan pencatatan statistik yang akurat terkait jumlah pekerja informal dan kondisi ketenagakerjaan mereka (BPS, 2020). Kurangnya data yang valid dapat menghambat upaya pemerintah dalam merancang kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk melindungi hak-hak pekerja informal. Selain itu, pekerja informal seringkali menghadapi eksloitasi dan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, seperti jam kerja yang panjang, upah yang rendah, dan tidak adanya jaminan keselamatan kerja (Tjandraningsih, I., & Herawati, 2013). Kondisi ini diperparah oleh kurangnya perlindungan hukum dan advokasi yang memadai bagi pekerja informal, sehingga mereka rentan terhadap praktik-praktik kerja yang tidak adil dan merugikan.

Tantangan dalam Memperluas Cakupan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

Tantangan utama dalam memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal adalah sifat ketenagakerjaan yang tidak teratur dan berpindah-pindah (Barid, 2019). Pekerja informal seringkali tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, menyulitkan proses pendaftaran dan pendataan yang diperlukan untuk mengakses program jaminan sosial. Kondisi ini juga menyebabkan kurangnya kontribusi teratur yang diperlukan untuk membiayai skema jaminan sosial.

Selain itu, keterbatasan sumber daya finansial dan rendahnya pendapatan pekerja informal juga menjadi hambatan dalam membayar iuran yang diperlukan

untuk mengikuti program jaminan sosial. Banyak pekerja informal yang hidup dengan penghasilan harian atau mingguan, sehingga sulit bagi mereka untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk iuran jaminan sosial (Hutahaean, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya skema iuran yang fleksibel dan terjangkau, serta subsidi dari pemerintah untuk membantu meringankan beban finansial bagi pekerja informal.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya jaminan sosial di kalangan pekerja informal. Banyak pekerja informal yang masih menganggap program jaminan sosial sebagai sesuatu yang tidak relevan atau tidak terjangkau bagi mereka. Persepsi ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.(Sayekti & Sudarwati, 2010)

Selain itu, terdapat tantangan dalam hal koordinasi dan sinergi antara berbagai program jaminan sosial yang ada. Seringkali terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara program-program yang dikelola oleh kementerian atau lembaga yang berbeda, sehingga menyulitkan pekerja informal untuk mengakses manfaat secara komprehensif. Diperlukan upaya untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan sistem jaminan sosial agar lebih mudah diakses oleh pekerja informal.(Bachtiar, 2018)

Strategi dan Rekomendasi untuk Mewujudkan Keadilan Sosial yang Inklusif

Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial yang inklusif bagi pekerja informal, diperlukan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa pekerja informal menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan.

Untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif bagi pekerja informal, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Bachtiar, 2018) .Salah satu strategi kunci adalah memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung perlindungan sosial bagi pekerja informal. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi peraturan yang ada atau membuat regulasi baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik sektor informal. Regulasi yang kuat dan spesifik dapat memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengimplementasikan program jaminan sosial bagi pekerja informal (Simanjuntak, 2018).

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan program jaminan sosial bagi pekerja informal. Ini meliputi

peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pendaftaran yang efektif untuk menjangkau pekerja informal secara lebih luas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk membangun kapasitas kelembagaan yang kuat (Nugroho, A., &

Page | 8 Purwaningsih, 2021). Kolaborasi antara pemerintah, organisasi pekerja, dan lembaga swadaya masyarakat juga penting untuk memfasilitasi akses dan partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial. Organisasi pekerja dapat berperan dalam menyosialisasikan manfaat jaminan sosial dan membantu pekerja informal dalam proses pendaftaran. Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan dukungan dalam hal advokasi dan pendampingan bagi pekerja informal (Sutrisno, 2020).

Pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif perlu diadopsi dalam merancang dan menerapkan program jaminan sosial (Damayanti, 2017). Hal ini melibatkan keterlibatan aktif pekerja informal dalam proses perumusan kebijakan, serta penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan dan situasi spesifik di setiap wilayah atau sektor informal. Pendekatan partisipatif dapat meningkatkan kepemilikan dan rasa tanggung jawab pekerja informal terhadap program jaminan sosial (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020).

Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan skema iuran yang fleksibel dan terjangkau bagi pekerja informal, seperti sistem iuran berbasis kontribusi sukarela atau skema subsidi silang. Hal ini dapat membantu mengatasi kendala finansial yang dihadapi oleh pekerja informal dalam mengakses program jaminan sosial (BPPN, 2012). Pemerintah juga dapat mengeksplorasi opsi seperti insentif pajak atau bantuan langsung tunai untuk mendukung partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial (Damayanti, 2017).

Terakhir, upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja informal tentang pentingnya jaminan sosial (Nugroho, A., & Purwaningsih, 2021). Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan media untuk menyebarluaskan informasi tentang manfaat, persyaratan, dan cara mendaftar dalam program jaminan sosial. Edukasi yang efektif dapat membantu mengatasi persepsi negatif dan meningkatkan partisipasi pekerja informal dalam sistem jaminan sosial (Damayanti, 2017).

SIMPULAN

Sektor informal memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, meskipun menghadapi tantangan signifikan dalam hal perlindungan sosial dan keadilan bagi para pekerjanya. Penelitian ini mengeksplorasi kondisi ketenagakerjaan sektor informal, tantangan dalam memperluas cakupan jaminan sosial, serta strategi dan rekomendasi untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif bagi pekerja informal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja informal seringkali menghadapi risiko sosial dan ekonomi yang tinggi, seperti pendapatan tidak menentu, kondisi kerja yang buruk, serta akses terbatas pada jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja. Tantangan utama dalam memperluas cakupan jaminan sosial meliputi sifat ketenagakerjaan yang tidak teratur, keterbatasan sumber daya finansial, kurangnya kesadaran dan pemahaman, serta koordinasi yang kurang efektif di antara berbagai program yang ada.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi ini mencakup perbaikan regulasi dan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi antar pemangku kepentingan, pendekatan partisipatif, skema iuran yang fleksibel, serta sosialisasi dan edukasi yang intensif. Implementasi strategi ini diharapkan dapat memperluas cakupan jaminan sosial dan mewujudkan keadilan sosial yang inklusif bagi pekerja informal di Indonesia.

Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang isu jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja informal, serta memberikan rekomendasi praktis untuk pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait. Meskipun demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implementasi strategi yang disarankan dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja informal secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. S. (2005). *Jaminan Sosial di Indonesia: Sebuah Tinjauan Komprehensif*. Universitas Indonesia.
- Anwar, R. P., & Supriyadi, A. (2012). *Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Informal di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Ati, A., Shabri, M., Azis, N., & Hamid, A. (2020). Mediating the effects of customer satisfaction and bank reputation on the relationship between services quality and loyalty of islamic banking customers. *Malaysian Journal of Consumer and*

Family Economics, 25.

Bachtiar, N. (2018). Pekerja di Sektor Informal Perkotaan: Gambaran Subjektif Kualitas Kehidupan Kerja. *Jurnal Psikologi*, 45, 95–106.

Page | 10 Barid, V. (2019). Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 2020(1), 473–484.

BPPN. (2012). *Studi Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia*. Bappenas.

BPS. (2020). *Statistik Tenaga Kerja Sektor Informal Indonesia*. Badan Pusat Statistik.

Budiman, I. (2021a). COnverting Conventional Banks To Sharia Banks In Aceh: An Effort To Maintain A Stable Economy In The Covid-19 Outbreak. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.8337>

Budiman, I. (2021b). The islamic perspective on the improvement of family economy in the new normal. *Samarah*, 5(1). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8389>

Damayanti, R. (2017). Pekerja Informal dan Akses Jaminan Sosial: Studi Kasus di Kota Semarang. *Jurnal Kebijakan Nasional*, 4, 98–112.

Dayyan, M., & Chalil, R. D. (2020). The Attitude Of Merchants Towards Fatwa On Riba And Conventional Bank In Langsa. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/share.v9i1.6372>

Dayyan, M., Mardhiah, A., & Sembiring, M. (2019). Da'wah Experience, Spiritual, And Economic Resilience Of Jamaah Tabligh In Langsa. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2). <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4545>

Hamid, A., Mardhiah, A., & Midesia, S. (2019). Factors Influencing The Intention To Stock Investment Among Muslim Investors In Langsa. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.22373/share.v8i2.4679>

Hutahaean, E. N. (2023). Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari. *Universitas Dharmawangsa*, 1(April), 709–717.

Iskandar, I., Kurlillah, A., & Munadiati, M. (2023). Roles of Waqf in Supporting Economy Recovery Post Covid-19 Pandemic. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 10(1). <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v10i1.19824>

Kamal, S., Berakon, I., Hamid, A. and Muttaqin, Z. (2023). How do muzakki pay

- professional zakat? (the qualitative inquiries using the Bloom model. *Journal of Islamic Marketing, Vol. ahead.*
- KAMAL, S. et al. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan from Loan Sharks in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business, 7(2).*
- Kamal, S., Sari, J. D. P., Nurjanah, & Muttaqin, Z. (2023). Merintis Digitalisasi Wakaf Berbasis Website Melalui Pemberdayaan Berbasis Asset Based Community Development (Abcd) Pada Lembaga Kantong Wakaf Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(2).*
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2020-2024.* Kemnaker.
- Madya, S. H. (2024). Jaminan Sosial Pekerja Informal: Studi Webnografi. *Jurnal Jamsostek, 2(2),* 118–140. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.27>
- Majid, M. S. A., Hamid, A., & Faradilla. (2017). Assessing the productivity of insurance companies in Indonesia: A non-parametric approach. *Journal of Applied Economic Sciences, 12(6).*
- Nugroho, A., & Purwaningsih, T. (2021). *Tantangan Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sektor Informal.* *Jurnal Studi Pembangunan. 8,* 45–62.
- Safwan Kamal. (2019). *Fiqih Zakat dan Teori Kemiskinan.* Perdana Publiser.
- Sandra, H., Majid, S. A., Dawood, T. C., & Hamid, A. (2020). What Causes Children to Work in Indonesia? *Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(11).* <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.585>
- Sayekti, N. W., & Sudarwati, Y. (2010). Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada Bumn Penyelenggara Jaminan Sosial. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan* <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/72>
- Simanjuntak. (2018). Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. *Ilmiah Methonomi, 4,* 20–30. www.methonomi.net
- Sutrisno, H. (2020). Pengaruh Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 4(1),* 78–84. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v4i1.670>
- Tjandraningsih, I., & Herawati, R. (2013). *Diskriminasi dan Eksplorasi Pekerja Perempuan di Sektor Informal.* Bandung, Akatiga.

- Z Muttaqin, S. K. (2022). Investigasi Pendayagunaan Zakat Asnaf Gharim Menjadi Alternatif Hutang Piutang (Studi pada Baitul Mal Langsa). *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7 nomor 2, 371–398.